

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang diberikan setiap bulannya, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, dan pemberian honorarium Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Maret 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 31 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
 TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN
 PENGAWASAN PENANGANAN PERKARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PROBOLINGGO

**BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Walikota Probolinggo	Rp. 1.750.000,00
2.	Pembina	Wakil Walikota Probolinggo	Rp. 1.500.000,00
3.	Pengarah	a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Rp. 1.500.000,00
		b. Komandan KODIM 0820	Rp. 1.000.000,00
		c. Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota	Rp. 1.000.000,00
		d. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo	Rp. 1.000.000,00
		e. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo	Rp. 1.000.000,00
4.	Koordinator	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	Rp. 1.000.000,00
		b. Kepala Seksi DATUN pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Rp. 1.000.000,00
5.	Anggota	a. Asisten Administrasi Pemerintahan	Rp. 750.000,00
		b. Kepala Sub Bagian Pembinaan	Rp. 750.000,00
		c. Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Rp. 750.000,00
		d. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Rp. 750.000,00
		e. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Rp. 750.000,00
		f. Kepala Seksi Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Rp. 750.000,00

1	2	3	4
		g. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota h. Kepala Satuan Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota i. 4 Orang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo @ Rp.500.000,00 j. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo k. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo l. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo	Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 2.000.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN